



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
NOMOR: 2/NKB/INFRA/IX/2025
NOMOR: 12 Tahun 2025

Pada hari ini, Kamis, 18 September 2025 (18-09-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ayodhia G. L. Kalake : Sekretaris Kementerian Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang

berkedudukan di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro, Jalan M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Iwan Herniwan

: Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), berkedudukan dan berkantor di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Setiabudi, Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melaksanakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK** di bidang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
4. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; dan
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (selanjutnya disebut sebagai "**NKB**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud NKB ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama terkait penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan NKB ini adalah untuk menyinergikan kapasitas dan kompetensi **PARA PIHAK** dalam mendukung penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama secara sinergis terkait penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan **PIHAK KESATU**, yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

1. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sosialisasi dan penyebarluasan kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;
3. konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan pengadaan barang/jasa;

6. *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
7. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk merealisasikan NKB ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk perwakilan dari unit kerja teknis masing-masing untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum pada PASAL 2 NKB ini.
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disepakati dan ditandatangani antara pejabat setingkat eselon I atau eselon II di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** menjamin akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan pada masing-masing **PIHAK**, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) NKB ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu NKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku NKB ini.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri NKB ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Dalam hal NKB ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum habis jangka waktunya, maka tidak berakibat berakhirnya perjanjian kerja sama yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan NKB ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang didapatkan dan/atau digunakan dalam NKB ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah, aparat penegak hukum, dan/atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan NKB ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah terbuka untuk publik.
- (4) Ketentuan kerahasiaan yang diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun NKB ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan NKB ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

AMENDEMENT/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam NKB ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk amendemen/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKB ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk perwakilan korespondensi masing-masing **PIHAK** untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan NKB ini, sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Alamat : Jln. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340

Nomor Telepon : 021-23951100

Surat Elektronik : ukpbj.infrawil@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Alamat : Gedung LKPP

Jln. Epicentrum Tengah Lot 11B Setiabudi,
Jakarta Selatan 12940

Nomor Telepon : 021- 29912450

Surat Elektronik : humas@lkpp.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima **PIHAK** lainnya, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada narahubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10
PENUTUP

Demikian NKB ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


AYODHIA G. L. KALAKE

**Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan**

PIHAK KEDUA,


IWAN HERNIWAN

**Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**